

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PASCA
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MANADO)**

Sinta Eisilia Selamat
sintasalamat5@gmail.com
Meylan Maasye Maramis
Yumi Simbala
Ys.fhunsrat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukum dispensasi nikah anak di bawah umur serta dampak hukum dari pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama serta apa saja dampak hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Manado dilakukan dengan pendekatan yang lebih ketat dan selektif setelah adanya perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan prinsip hukum Islam seperti kemaslahatan (masalah) serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Selain itu, penerapan dispensasi nikah dilakukan secara kasuistik dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pemohon. Dampak hukum dari pengabulan dispensasi nikah meliputi aspek legalitas perkawinan yang menjadi sah secara hukum, penegasan status anak sebagai anak sah, serta timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Namun demikian, putusan tersebut juga memiliki dampak sosial dan yuridis, seperti potensi meningkatnya perkawinan usia dini serta adanya variasi putusan hakim yang dapat memengaruhi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam pemberian dispensasi nikah agar tetap sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan pembatasan usia perkawinan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan Anak, Pengadilan Agama, Dampak Hukum, Perlindungan Anak.

Abstract

This study examines the legal application of marriage dispensation for minors and the legal consequences of judicial considerations in granting marriage dispensation in the Decision of the Manado Religious Court Number 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo following the amendment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The main issues addressed in this research are how judges apply the law regarding marriage dispensation and what legal impacts arise from granting such petitions. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the application of marriage dispensation by the Manado Religious Court has become more selective and restrictive after the amendment of the Marriage Law, which sets the minimum marriage age at 19 years for both men and women. Judges do not solely rely on statutory provisions but also consider sociological and psychological aspects, as well as Islamic legal principles such as masalahah (public interest) and the principle of the best interest of the child. The decision-

making process is also case-based, taking into account the specific circumstances of each applicant. The legal impacts of granting marriage dispensation include the legalization of underage marriages, the establishment of legitimate child status, and the creation of legal rights and obligations between spouses. However, such decisions may also lead to broader implications, including the potential increase of child marriage cases and variations in judicial decisions that may affect legal certainty. Therefore, careful and strict judicial consideration is necessary to ensure that marriage dispensation remains consistent with child protection objectives and the legal restriction on minimum marriage age.

Keywords: *marriage dispensation, child marriage, religious court, legal impact, child protection.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki peranan penting dalam membentuk ketertiban masyarakat, menjaga nilai moral, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara menetapkan berbagai persyaratan dan batasan hukum guna memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan secara matang, bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Negara dan pemerintah membuat batasan minimal umur seseorang dapat melakukan perkawinan karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan di Indonesia, untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengan.¹

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.² Lahirnya Undang-Undang baru telah memberikan arah yang baru pada hukum perkawinan di Indonesia, perubahan ini dianggap sangat fenomenal karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan. Undang-Undang tentang pernikahan di Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan untuk menjaga keabsahan proses pernikahan.

Di antara persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah terpenuhinya batas usia minimal perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk menikah, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.³ Persyaratan minimal usia untuk menikah telah mengalami perubahan sejak tahun lalu, yang terjadi setelah pengesahan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkawinan akan diizinkan jika kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun”. Perubahan ini secara spesifik mengubah batas usia minimal untuk menikah, dengan menetapkan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan masing-masing menjadi 19 tahun, sesuai dengan standar baru yang telah ditetapkan.⁴ Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Meskipun begitu, isu pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang masih tetap menjadi masalah yang berlangsung hingga saat ini.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 74-76.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia, *Jurnal An Nida*, 2016, Hlm 16-139.

Di beberapa wilayah, masyarakat masih menganggap pernikahan di bawah batas usia sebagai hal yang lumrah. Dalam situasi darurat, perkawinan di bawah batas usia minimal bisa terjadi setelah mendapat dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama atas permintaan kedua orang tua calon mempelai. Menurut Pasal 7 ayat (2), jika seseorang ingin menikah di bawah batas usia yang ditetapkan, baik pria maupun wanita, maka kedua orang tuanya harus mengajukan permohonan "Dispensasi Nikah" ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon.⁵ Bagi yang beragama Islam (Muslim), dispensasi dapat diajukan ke Pengadilan Agama (PA), sementara bagi yang beragama non-Muslim dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Tujuan dari dispensasi ini adalah untuk memungkinkan pelaksanaan pernikahan meskipun di bawah batas usia yang ditetapkan secara hukum. Sejatinya perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena perkawinan sebagai sarana untuk membentuk suatu keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhanya.⁶

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan institusi yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi ibadah yang sangat sakral. Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta sebagai upaya menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan. Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, perkawinan memiliki fungsi penting dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), serta melindungi agama (*hifz al-din*). Oleh karena itu, setiap pelaksanaan perkawinan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yaitu menghadirkan manfaat dan mencegah terjadinya kemudharatan. Namun demikian, hukum Islam tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimal dalam perkawinan, melainkan lebih menekankan pada aspek kesiapan (*istitha'ah*) dari para pihak.⁷

Prinsip kemaslahatan menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar pertimbangan. Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutus perkara

dispensasi nikah dituntut untuk mampu menilai secara komprehensif apakah perkawinan yang akan dilangsungkan di bawah umur akan membawa manfaat atau justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, perkawinan dapat dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan dan memberikan kepastian hukum terhadap anak yang akan dilahirkan.⁸ Hukum Islam dalam penerapan kemaslahatan dalam perkara dispensasi nikah juga harus dikaitkan dengan hierarki kebutuhan manusia dalam *maqashid al-syariah*, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap).⁹

Salah satu putusan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo yang diputus oleh Pengadilan Agama Manado. Putusan ini menjadi penting karena mencerminkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan, sekaligus memperlihatkan pertimbangan hakim dalam menghadapi kondisi sosial yang kompleks. Dalam putusan tersebut, hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan ketentuan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dengan kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap kondisi konkret yang dialami para pihak.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal skripsi terkait "**Implikasi Hukum Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Manado)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Oleh Pengadilan Agama Manado Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana Dampak Hukum Dari Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur?

II. METODE PENELITIAN

⁵ Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Citra Utama, 2011, Hlm 29.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 47-50.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 437-439.

⁹ M. Natsir Asnawi, "Konsep Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 45-48.

¹⁰ Pengadilan Agama Manado Dalam Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait perkawinan dan dispensasi nikah, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo untuk melihat pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah serta penerapan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Oleh Pengadilan Agama Manado Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Penerapan hukum dispensasi nikah anak di bawah umur dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam praktik peradilan oleh hakim Pengadilan Agama, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan yudisial yang diberikan kepada pengadilan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, penerapan hukum terhadap dispensasi nikah tidak dapat dilepaskan dari ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Selain itu, penerapan hukum dispensasi nikah juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹³ Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara tidak mendorong praktik perkawinan anak, melainkan justru berupaya mencegahnya.¹⁴ Dalam penerapan hukum tersebut, hakim berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon mempelai telah berusia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Batas usia ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam praktik perkawinan usia dini yang berpotensi merugikan masa depan mereka. Namun, dalam keadaan tertentu, undang-undang memberikan ruang pengecualian berupa dispensasi nikah yang dalam praktik penerapannya harus diuji secara ketat oleh pengadilan melalui permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum cukup umur.¹⁵

Keberadaan mekanisme dispensasi nikah pada dasarnya merupakan bentuk kompromi antara norma hukum yang bersifat mengikat dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi ketentuan usia perkawinan secara ideal. Faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah sering kali menjadi alasan utama diajukannya permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya berperan sebagai institusi yang menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai lembaga yang dituntut untuk mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanusiaan dalam setiap putusannya.¹⁶ Dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

¹⁴ Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 67.

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 17.

Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo¹⁷ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado, terlihat bagaimana hakim berupaya menerapkan ketentuan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum positif, hukum Islam, serta kondisi faktual yang terjadi pada para pihak. Putusan ini menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan praktik peradilan dalam menghadapi dinamika sosial terkait perkawinan anak di bawah umur, khususnya setelah adanya perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang.

Dengan demikian, penerapan hukum dispensasi nikah anak di bawah umur oleh Pengadilan Agama Manado dalam Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan dilakukan secara lebih selektif, ketat, dan berorientasi pada perlindungan anak. Penerapan hukum tersebut merupakan hasil dari proses penyeimbangan antara ketentuan hukum positif, nilai-nilai hukum Islam, serta kondisi sosial masyarakat yang berkembang. Hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang berperan aktif dalam mewujudkan keadilan substantif. Hal ini terlihat dari cara hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga aspek sosiologis, psikologis, dan kemaslahatan bagi para pihak, khususnya anak sebagai pihak yang rentan.

B. Dampak Hukum Dari Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur

Dampak hukum merupakan konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan hukum atau putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks peradilan, dampak hukum tidak hanya terbatas pada akibat yang bersifat normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup implikasi sosial, psikologis, dan bahkan kebijakan hukum yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan, termasuk dalam perkara dispensasi nikah anak di bawah umur, memiliki konsekuensi yang luas dan tidak dapat dipandang secara sempit hanya sebagai penyelesaian suatu perkara individual. Dalam perkara dispensasi nikah, pertimbangan majelis hakim menjadi faktor utama yang menentukan apakah permohonan

tersebut dikabulkan atau ditolak. Pertimbangan tersebut biasanya didasarkan pada berbagai aspek, antara lain ketentuan hukum positif, prinsip perlindungan anak, kondisi faktual para pihak, serta nilai-nilai hukum Islam yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama. Ketika hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, maka keputusan tersebut tidak hanya memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga melahirkan berbagai dampak hukum yang menyertai keberlakuan perkawinan tersebut.¹⁸

Dampak hukum utama dari pengabulan dispensasi nikah adalah sahnya perkawinan secara hukum, meskipun sebelumnya tidak memenuhi syarat usia. Dengan putusan pengadilan, perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selain itu, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, termasuk hak pemeliharaan, pendidikan, warisan, dan perlindungan hukum lainnya.¹⁹

Dampak hukum, dari hukum Islam dalam pengabulan dispensasi nikah juga berkaitan dengan keabsahan akad nikah yang dilangsungkan. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Dengan adanya izin dispensasi dari pengadilan, maka tidak terdapat lagi halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah, sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur masalah perkawinan, khususnya dalam konteks dispensasi nikah. Namun demikian, dampak hukum dari pengabulan dispensasi nikah tidak hanya bersifat positif. Dari sisi perlindungan anak, keputusan tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi yang perlu diperhatikan secara serius.²⁰

Perkawinan pada usia yang belum matang sering kali berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental anak, serta dapat menghambat akses terhadap pendidikan dan perkembangan sosial. Dalam konteks

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo.

¹⁸ Ludfi, Dispensasi Nikah dan Paradoks Kawin Anak di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak, *Jurnal MEDIASAS*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm 740.

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 118-122.

²⁰ Amir Syarifuddin, Op.Cit, hlm. 64-68.

ini, pengabulan dispensasi nikah dapat dipandang sebagai bentuk pengecualian yang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan tujuan utama pembatasan usia perkawinan, yaitu untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini. Dari aspek sosial, pengabulan dispensasi nikah juga dapat memengaruhi pola pikir masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat dapat menganggap bahwa perkawinan di bawah umur masih dapat dibenarkan sepanjang mendapatkan izin dari pengadilan. Persepsi ini berpotensi meningkatkan jumlah permohonan dispensasi nikah di masa yang akan datang, terutama apabila tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai mengenai risiko dan dampak dari perkawinan usia dini. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat secara luas.²¹ Dampak hukum lainnya berkaitan dengan aspek kebijakan hukum dan praktik peradilan. Pengabulan dispensasi nikah dalam suatu perkara dapat menjadi referensi atau rujukan bagi perkara-perkara serupa di masa yang akan datang. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut asas preseden secara mutlak, namun dalam praktiknya, putusan pengadilan sering kali dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan hakim memiliki potensi untuk memengaruhi arah perkembangan hukum, khususnya dalam hal penerapan dispensasi nikah.²² Dalam Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo, pertimbangan majelis hakim yang mengakomodasi aspek sosial, hukum, dan keagamaan menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat komprehensif. Namun demikian, pendekatan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal konsistensi putusan. Setiap hakim memiliki kebebasan dalam menilai suatu perkara berdasarkan keyakinan dan pertimbangan hukumnya masing-masing, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang memiliki kondisi serupa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak terdapat pedoman yang jelas dalam penerapan dispensasi nikah. Pengabulan dispensasi nikah dalam kondisi tertentu dapat membentuk persepsi di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur masih dapat diterima sepanjang mendapatkan legitimasi dari pengadilan. Hal ini berpotensi

melemahkan tujuan normatif dari pembatasan usia perkawinan, apabila tidak diimbangi dengan edukasi dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, setiap putusan dispensasi nikah seharusnya juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada para pihak yang berperkara.²³

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas menyimpulkan beberapa pion yang perlu di perhatikan terkait, penerapan ketentuan dispensasi nikah dalam dalam Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo dan dampak hukum dari pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah

1. Penerapan hukum dispensasi nikah dalam Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih protektif terhadap anak. Hakim tidak hanya berpedoman pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penerapan dilakukan secara kasuistik dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dispensasi nikah diposisikan sebagai pengecualian yang harus diberikan secara selektif dan hati-hati.

2. Dampak hukum dari pengabulan dispensasi nikah bersifat luas, meliputi aspek yuridis, sosial, dan perlindungan anak. Secara hukum, putusan memberikan legalitas perkawinan serta kepastian status anak. Namun, di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko terhadap perkembangan anak dan membentuk persepsi masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur masih dapat dibenarkan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar putusan tetap sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan kepastian hukum.

Saran

1. Dalam penerapan dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, konsistensi, serta menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Dispensasi nikah sebaiknya diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya diberikan dalam keadaan mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia dini agar

²¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 92-95.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 42-46.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 27-30.

permohonan dispensasi tidak dijadikan solusi utama atas permasalahan sosial.

2. Diperlukan pedoman yang lebih jelas dan terukur dari Mahkamah Agung atau lembaga terkait mengenai kriteria “keadaan mendesak” dalam permohonan dispensasi nikah. Hal ini penting untuk menciptakan keseragaman putusan, meningkatkan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dispensasi nikah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat upaya preventif melalui pendidikan dan sosialisasi guna menekan angka perkawinan anak secara berkelanjutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 27-30.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 437-439.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 17

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 47-50.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 67.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 118-122.
Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 74-76.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 42-46.

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Citra Utama, 2011, Hlm 29.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 92-95.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Pengadilan Agama Manado Dalam Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo.

Jurnal

Ludfi, Dispensasi Nikah dan Paradoks Kawin Anak di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak, *Jurnal MEDIASAS*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm 740.

M. Natsir Asnawi, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 45-48.

Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia, *Jurnal An Nida*, 2016, Hlm 16-139.

IDENTITAS PENULIS

Nama: Sinta Eisilia
Selamat,

Nim: 220711010184.

Pada Tahun 2022 saya masuk kuliah dan pada tahun 2026 saya selesai, yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Satu **Dr. Meylan Maasye Maramis, S.H., M.H** dan Dosen Pembimbing Dua **Yumi Simbala, S.H., M.H**.



Judul skripsi, **Implikasi Hukum Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Manado)**. Selama 7 (Tujuh) bulan saya melakukan Penelitian Skripsi.